


↳  
352-7207  
scf  
p  
2006

**PENGARUH LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP  
PENERIMAAN PAJAK DAERAH KOTA PALEMBANG**



**SKRIPSI**

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar  
Sarjana Ekonomi  
Jurusan Ekonomi Pembangunan



R. 14070 / 14431

**DISUSUN OLEH  
YOSSY SEFTIRIA  
NIM : 01013120055**

**FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**2006**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**FAKULTAS EKONOMI**

**INDRALAYA**

**LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI**

**Nama Mahasiswa : YOSSY SEFTIRIA**

**NIM : 01013120055**


**Jurusan : EKONOMI PEMBANGUNAN**

**Mata Kuliah : PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN  
KEUANGAN DAERAH**


**Judul Skripsi : PENGARUH LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI  
TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DAERAH  
KOTA PALEMBANG**

**PANITIA PEMBIMBING SKRIPSI**

**Tanggal, 23 Januari 2006 Ketua Panitia**

  
**Drs. Fachrizal Bachri, Msc**  
**NIP. 131411409**

**Tanggal, 26 Januari 2006 Anggota**

  
**Dra. Hj. Saadah Yuliana, Msi**  
**NIP. 131993979**

*Motto :*

*Sesungguhnya sesuatu kesulitan itu ada kemudahan.*

*Maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan),*

*Kerjakanlah dengan sungguh – sungguh (urusan) yang lain.*

*Dan hanya kepada Tuhan-Mulah hendaknya kamu berharap.*

*( Q. S, Al- Insyroh: 6-8 )*

*Dengan hati yang tulus dan ikhlas,*

*Karya ini kupersembahkan untuk*

*Ayah, Ibu, Kakak dan adikku, Sahabat-sahabatku*

*Dan seseorang yang selalu menjadi inspirasiku.*

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Alla

SWT yang telah memberikan taufik dan hidayah-Nya hingga selesainya penulisan skripsi dengan judul “Pengaruh Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Per Kapita Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Kota Palembang” ini. Pada penulisan skripsi ini, penulis banyak menerima bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis bermaksud mengucapkan teriam kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H Zainal Ridho Djafar selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Drs. Syamsurijal, AK selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Drs. Suhel, Msi selaku Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Drs. Fachrizal Bachri. Msc selaku Ketua Panitia Pembimbing Skripsi penulis.
5. Ibu Dra. Hj. Saadah Yuliana, Msi selaku Anggota Panitia Pembimbing Skripsi penulis.
6. Seluruh staf pengajar di lingkungan Fakultas Ekonomi Universitas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
7. Seluruh karyawan dan karyawan di lingkungan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
8. Ayah dan Ibu yang kusayangi yang selalu memberi motivasi, dan doanya untuk keberhasilan, kesuksesan anaknya .
9. Abangku Teddy dan Ifan, ayuk Sari dan adek Anggie yang sangat kusayangi, terima kasih atas segala perhatian dan kasih sayangnya selama ini.



10. Kekasih hatiku, terima kasih atas doa dan dukungan moril yang telah diberikan selama ini.
11. Sahabat – sahabatku, Mala, Intan, Dina, Dewi dan Rika terima kasih atas tulusnya tali persahabatan kita.
12. Wayan, terima kasih atas bantuannya selama ini.
13. Semua teman – teman lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu penulis hingga selesainya penulisan skripsi ini.

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia- Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul, “ PENGARUH LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI DAN PENDAPATAN PER KAPITA TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DAERAH DI KOTA PALEMBANG ”.

Dengan selesainya skripsi ini bagi penulis merupakan suatu kebahagiaan dan kebanggaan yang tak ternilai, karena penulis menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan dan pengetahuan dalam penulisan skripsi ini. Berkat bantuan, bimbingan serta motivasi dari berbagai pihak, baik moril maupun materil yang sangat berarti bagi penulis, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya bimbingan dan arahan terutama dari Bapak Drs. Fachrizal Bachri, Msc sebagai pembimbing utama serta Ibu Dra. Hj. Saadah Yuliana, Msi sebagai pembimbing pendamping. Oleh karena itu pula dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar besarnya kepada beliau yang telah sudi meluangkan waktu dan pikirannya untuk kepentingan penyusunan skripsi ini.

Harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca yang memerlukannya. Amin.

Inderalaya, 12 Januari 2006


Penulis

## DAFTAR ISI

	.Halaman
JUDUL SKRIPSI.....	i
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
TANDA PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
UCAPAN PERSEMBAHAN.....	iv
UCAPAN TERIMA KASIH.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
ABSTRAK.....	iv

### BAB I. PENDAHULUAN.

I.1 Latar Belakang.....	1
I.2 Perumusan Masalah.....	7
I.3 Tujuan Penelitian.....	7
I.4 Manfaat Penelitian.....	8
I.5 Tinjauan Pustaka.....	8
I.5.1 Keuangan Daerah.....	8
I.5.2 Penerimaan Daerah.....	8



1.5.3 Pendapatan Asli Daerah.....	11
1.5.4 Pajak.....	14
1.5.5 Produk Domestik Regional Bruto dan Pendapatan Per Kapita....	23
I.6 Penelitian Terdahulu.....	25
I.7 Kerangka Pemikiran.....	26
I.8 Hipotesis.....	26
I.9 Metode Penelitian.....	27
I.9.1 Ruang Lingkup Penelitian.....	27
I.9.2 Data dan Sumber Data.....	27
I.9.3 Teknik Analisis.....	27
I.9.4 Pengujian Hipotesis.....	29
I.9.5 Batasan Variabel Operasional.....	29
1.9.5.1 Definisi Konseptual.....	29
1.9.5.2 Definisi Operasional.....	30

## **BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN**

II.1 Gambaran Umum Kota Palembang.....	32
II.1.1 Kondisi Geografis Kota Palembang.....	32
II.1.2 Pemerintahan dan Wilayah Administrasi Kota Palembang.....	33
II.2 Keadaan Perekonomian Kota Palembang.....	35
II.2.1 Pertumbuhan Ekonomi Kota Palembang.....	35
II.2.2 Produk Domestik Regional Bruto Kota Palembang.....	36
II.2.3 Jumlah Penduduk Kota Palembang.....	39

II.3 Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang.....	40
II.3.1 Perkembangan Pajak Daerah Kota Palembang.....	42

### **BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN**

III.1 Hasil Estimasi.....	45
III.1.1.1 Pengujian Ekonometrika.....	46
III.1.1.2 Pengujian Statistik.....	48
III.1.2 Analisis Ekonomi Terhadap Faktor Yang Mempengaruhi Pajak Daerah Di Kota Palembang.....	49
III.2 Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kota Palembang.....	50

### **BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN**

IV. 1 Kesimpulan.....	54
IV.2 Saran.....	55

### **DAFTAR PUSTAKA**

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1.1</b>	Realisasi Pajak Daerah Kota Palembang Tahun 1993/1994 – 2003.....	6
<b>Tabel 2.1</b>	Banyaknya Kelurahan/Desa dan Luas Wilayah Per Kecamatan Di Kota Palembang Tahun 2003.....	34
<b>Tabel 2.2</b>	Pertumbuhan Ekonomi Kota Palembang Tahun 1993/1994 – 2003.....	36
<b>Tabel 2.3</b>	Produk Domestik Regional Bruto Kota Palembang Tahun 1993/1994 - 2003.....	38
<b>Tabel 2.4</b>	Jumlah Penduduk Kota Palembang Tahun 1993 – 2003 (jiwa).....	40
<b>Tabel 2.5</b>	Perkembangan PAD Kota Palembang Tahun Anggaran 1993/1994 - 2003.....	41
<b>Tabel 2.6</b>	Perkembangan Pajak Daerah Kota Palembang Tahun Anggaran 1993/1994 – 2003.....	43
<b>Tabel 3.1</b>	Hasil Estimasi Variabel bebas dan Variabel tidak bebas.....	46
<b>Tabel 3.2</b>	Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah Terhadap PAD Kota Palembang Tahun 1993/1994 – 2003.....	52

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Skema Kerangka Pemikiran.....	26
--	----

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.	Tabel Lampiran.....	58
Lampiran 2	Hasil Estimasi Metode Enter.....	59
Lampiran 3	Hasil Estimasi Uji Autokorelasi.....	61



## ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh laju pertumbuhan ekonomi terhadap penerimaan pajak daerah di Kota Palembang dan untuk mengetahui kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah di Kota Palembang.

Ruang lingkup penelitian ini , difokuskan pada analisis pajak daerah kota Palembang selama kurun waktu 5 tahun yaitu tahun 1999/ 2000 sampai 2003 dan faktor yang mempengaruhinya yaitu pertumbuhan ekonomi. Hal ini perlu dikaji kembali sehingga diperoleh gambaran yang bertujuan untuk menambah pengetahuan. Penelitian ini dilakukan di kota Palembang karena penerimaan pajak daerah di kota Palembang paling tinggi dibandingkan dengan daerah lain di Sumatera Selatan.

Dari hasil analisis diperoleh hasil bahwa variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pajak daerah di kota Palembang.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar belakang

Dalam era otonomi, pemerintah daerah mempunyai peranan sangat penting dalam pembangunan, hal ini mengingat berbagai program pembangunan yang telah dirancang oleh pemerintah pusat mulai mengarah pada pembangunan yang bersifat desentralisasi. Sentralisasi ataupun desentralisasi sebagai suatu sistem administrasi pemerintahan, dalam banyak hal tidak dapat dilepaskan dari suatu proses pertumbuhan suatu negara. Sejarah mencatat desentralisasi di Indonesia mengalami pasang surut seiring dengan pertumbuhan kondisi politik yang terjadi. Desentralisasi telah muncul ke permukaan sebagai paradigma baru dalam kebijakan dan administrasi pembangunan (Ojan , 2005 : 1).

Dalam mengantisipasi implementasi otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, prioritas utama daerah kabupaten atau kota dalam jangka pendek adalah melakukan reorientasi atas peran dan kewenangan penyelenggaraan pemerintah di daerah. Oleh karena itu melalui Undang – Undang No.22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah dan Undang - Undang No.25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah, diharapkan pemerintah daerah memiliki keleluasaan atau kewenangan secara luas dalam mengelola dan mengembangkan perekonomian di daerahnya. Semakin besar keuangan daerah berarti semakin besar pula kemampuan daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Sumber keuangan tersebut berasal dari pendapatan asli daerah (Umi , 2003 : 1).

Seiring dengan diberlakukannya otonomi daerah maka strategi pembangunan secara otomatis berubah. Kabupaten atau Kota yang menjadi daerah otonom harus berusaha maksimal menggali segala potensi yang dimilikinya secara tepat dan akurat. Untuk menggali potensi tersebut dibutuhkan perencanaan yang lebih spesifik sesuai dengan karakteristik dan potensi daerahnya. Sehingga dalam menentukan arah potensi daerah tak salah sasaran. Untuk mewujudkan pembangunan daerah yang otonom pemerintah dituntut untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pembangunan daerah mencerminkan upaya semua pihak yaitu pemerintah, pelaku ekonomi dan masyarakat dalam pemanfaatan sebaik – baiknya potensi daerah dan potensi lainnya ke arah penciptaan kondisi yang lebih baik. Hasil dari kekayaan daerah dan potensi pendapatan lainnya dikumpulkan dan kemudian digunakan sebagai sumber bagi pembiayaan kegiatan rutin dan pembangunan khususnya dalam proyek – proyek yang bersifat fisik dan non fisik, baik yang bersifat langsung maupun penunjang yang pada akhirnya mampu menciptakan proses pembangunan yang berkelanjutan di segala sendi kehidupan.

Salah satu sumber penerimaan pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan yaitu melalui pemungutan pajak daerah. Untuk memperbesar penerimaan daerah disektor pajak daerah perlu ditingkatkan untuk menambah kemampuan pembiayaan pemerintah Kota ataupun Kabupaten, baik untuk keperluan rutin maupun pembangunan agar ketergantungan terhadap pusat dapat dikurangi.

Setiap pemerintahan diharuskan mempersiapkan diri untuk mengelola beban tugas dan kewenangan yang lebih luas terhadap kapasitas pajak daerah. Uniknya

mekanisme perimbangan keuangan tentang kucuran dana dari pemerintah belum seperti yang diharapkan daerah. Indikasi proses menuju ke arah itu masih terganggu sehingga upaya pajak masih rendah. Ini berarti daerah dituntut lebih serius dalam menggali potensi pendapatan asli daerahnya secara optimal terutama dari kapasitas pajak dan retribusi daerah.

Pentingnya posisi keuangan daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah sangat disadari oleh pemerintah. Berdasarkan Undang – Undang No. 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, yang termasuk komponen – komponen sumber penerimaan daerah antara lain : Pendapatan asli daerah, dana perimbangan, pinjaman daerah, lain – lain pendapatan daerah yang sah.

Komponen – komponen tersebut merupakan sumber penerimaan daerah otonom, di mana daerah diberi kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Menurut UU No. 25 tahun 1999 yang dimaksud dengan Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber – sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Unsur – unsur dari pendapatan asli daerah itu sendiri antara lain : Hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan , lain – lain pendapatan asli daerah yang sah

Secara umum pajak dapat didefinisikan sebagai penggalian sumber – sumber ekonomi dari sektor swasta ke sektor pemerintah, sedangkan menurut inspektorat

daerah, pajak daerah yaitu pajak yang dipungut oleh daerah – daerah swatantra seperti propinsi, kabupaten, kotamadya untuk pembiayaan rumah tangganya.

Pajak disamping sebagai sumber penerimaan daerah yang utama juga sebagai alat untuk mengatur dan mengawasi kegiatan – kegiatan swasta dalam perekonomian dimana pajak yang dipungut oleh daerah digunakan untuk melaksanakan kegiatan pemerintahan. Sehubungan dengan hal tersebut fungsi dari pajak itu sendiri diantaranya adalah :

- fungsi penganggaran ( *budgetary* ) yang terletak disektor publik dimana pajak – pajak ini merupakan suatu alat atau suatu sumber yang berfungsi untuk memasukkan uang sebanyak – banyaknya ke dalam kas daerah terutama akan digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin pemerintah.
- Berfungsi sebagai pengaturan ( *regulatory* ), fungsi pengaturan ini adalah fungsi yang terletak di sektor swasta dan pajak – pajak disini merupakan suatu alat untuk mencapai tujuan – tujuan tertentu yang letaknya di luar bidang keuangan dan dapat ditunjukkan pada usaha untuk mengatur pembagian kekayaan rakyat serta untuk mengatur perekonomian.

Salah satu faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan tolok ukur dalam menilai gambaran dampak kebijakan pembangunan yang dilakukan khususnya dalam bidang ekonomi. Laju pertumbuhan PDRB menunjukkan seberapa besar perekonomian suatu daerah

berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. PDRB adalah total nilai pasar dari barang – barang akhir dan jasa yang dihasilkan di dalam suatu perekonomian selama kurun waktu tertentu (biasanya satu tahun).

Kota Palembang merupakan kota yang memiliki keuangan daerah yang cukup potensial. Tabel 1.1. menyajikan realisasi penerimaan pajak daerah Kota Palembang dan pertumbuhannya periode 1993/1994 sampai 2003.

Penerimaan pajak daerah Kota Palembang dari tahun 1993 sampai tahun 2003, rata- rata mengalami peningkatan. Hanya pada tahun 1998 dan tahun 2000 saja yang mengalami penurunan penerimaan pajak daerah.

**Tabel 1.1**  
**Realisasi Pajak Daerah Kota Palembang**  
**Tahun 1993/1994 – 2003**

<b>Tahun Anggaran</b>	<b>Pajak Daerah ( Rp 000 )</b>	<b>Pertumbuhan (%)</b>
1993/1994	5.168.457	-
1994/1995	5.914.522	14,43
1995/1996	7.488.548	26,61
1996/1997	8.043.109	7,40
1997/1998	8.550.450	6,31
1998/1999	9.537.954	11,55
1999/2000	13.707.288	43,71
2000	13.404.281	-2,21
2001	17.601.879	31,32
2002	22.602.772	28,41
2003	26.036.154	15,19

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Palembang tahun 1993/1994 - 2003

Jumlah pajak daerah pada tahun 1994/1995 sebesar Rp 5.914,5 juta meningkat menjadi Rp 7.488,5 juta pada tahun 1995/1996 dengan pertumbuhan sebesar 26,61 persen. Penerimaan pajak daerah mengalami penurunan pada tahun 1997/1998 yaitu sebesar Rp 8.550,5 juta dengan pertumbuhan 6,31 persen, tetapi pada tahun 1999/2000 mengalami peningkatan kembali dengan tingkat pertumbuhan sebesar 43,71 persen.

Pertumbuhan pajak daerah mengalami penurunan kembali sebesar -2,21 persen pada tahun 2000 dan meningkat lagi menjadi 31,32 persen pada tahun berikutnya. Walaupun terjadi peningkatan penerimaan pajak daerah pada tahun 2002 tetapi pertumbuhannya mengalami penurunan menjadi 28,41 persen. Pada tahun 2003 terjadi penurunan pertumbuhan kembali dengan tingkat pertumbuhan sebesar 15,19 persen.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka dalam penelitian akan dikaji **“ Pengaruh Laju Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Kota Palembang “**.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang maka permasalahan penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh laju pertumbuhan ekonomi terhadap penerimaan pajak daerah di Kota Palembang ?
2. Berapa besar kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah di Kota Palembang ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah :



1. Untuk menganalisis pengaruh laju pertumbuhan ekonomi terhadap penerimaan pajak daerah di Kota Palembang.
2. Untuk mengetahui kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah di Kota Palembang.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini adalah :

- 1). Secara akademis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmiah bagi pengembangan disiplin ilmu ekonomi dan sebagai bahan referensi dalam mengembangkan ilmu ekonomi, khusus keuangan daerah.
- 2). Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi pemerintah Kota Palembang dalam membuat perencanaan dan kebijakan serta strategi yang sesuai dengan kebutuhan.

#### **1.5 Tinjauan Pustaka**

##### **1.5.1 Keuangan Daerah**

Salah satu faktor yang dominan dan menentukan dalam penyusunan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah adalah segi keuangan daerah khususnya sumber pendapatan daerah.

Menurut Undang – Undang No 5 tahun 1974 tentang pokok – pokok pemerintah daerah dinyatakan bahwa sistem pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan didasarkan pada azas dekonsentrasi , azas desentralisasi dan azas tugas pembantuan. Dekonsentrasi adalah penyerahan sebagian kekuasaan pemerintah pusat pada alat – alat pemerintah pusat yang ada di daerah, desentralisasi adalah penyerahan kekuasaan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dan tugas pembantu adalah tugas untuk turut serta dalam melaksanakan suatu urusan pemerintahan yang ditugaskan kepada pemerintah daerah oleh pemerintah pusat dengan kewajiban mempertanggung jawabkan kepada yang menugaskannya. Azas dekonsentrasi dan azas desentralisasi ini berjalan seiring dengan koordinasi antara kedua sistem ini dilakukan melalui kepala daerah yang memiliki dua fungsi yaitu selaku kepala pemerintahan daerah dan wakil pemerintah pusat di wilayah yang bersangkutan.

Di dalam melaksanakan ketiga azas tersebut maka sumber keuangan pemerintah daerah, baik pemerintah daerah tingkat I maupun pemerintah daerah tingkat II secara garis besar dapat dibedakan sebagai berikut :

1. Sumber – sumber dari dalam daerah tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (azas desentralisasi).
2. Sumber – sumber dari luar daerah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (azas dekonsentrasi) maupun dalam bentuk dana Inpres (azas Tugas Pembantu).

Sesuai dengan azas desentralisasi supaya pemerintah daerah dapat menyusun rumah tangganya sendiri dengan sebaik – baiknya maka perlu diberikan sumber – sumber pembiayaan yang cukup. Mengingat kebutuhan anggaran negara sendiri dalam melaksanakan tugas nasional dan azas – azas dekonsentrasi serta tugas pembantu, maka sumber pembiayaan yang dapat diserahkan kepada daerah adalah terbatas karena itu setiap daerah diwajibkan menggali segala kemungkinan sumber – sumber keuangan sendiri sesuai dengan dan dalam batas – batasan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

### **1.5.2 Penerimaan Daerah**

Sumber – sumber penerimaan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, dana perimbangan, pinjaman daerah, lain – lain penerimaan yang sah. Selanjutnya dana perimbangan diuraikan dalam pasal 6 UU No. 25 tahun 1999 yaitu :

Dana perimbangan terdiri dari :

- a. Bagian daerah dari penerimaan pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dan penerimaan dari sumber – sumber daya alam,
- b. Dana Alokasi Umum,
- c. Dana Alokasi Khusus.

Sedangkan pengaturan mengenai Dana Alokasi Khusus diuraikan dalam pasal 8 UU No.25 tahun 1999 pasal 8 yaitu :

1. Dana alokasi khusus dapat dialokasikan dari APBN kepada daerah tertentu untuk membantu membiayai kebutuhan khusus, dengan memperhatikan tersedianya dana dalam APBN.
2. Kebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) adalah :
  - a. Kebutuhan yang tidak dapat diperkirakan dengan menggunakan rumus alokasi umum dan atau
  - b. Kebutuhan yang merupakan komitmen atau prioritas nasional.
3. Dana alokasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) termasuk yang berasal dari dana reboisasi.

Dalam pasal 1 UU No. 25 tahun 1999 ini dikenal dengan istilah Dana alokasi umum dan dana alokasi khusus, pengertian tersebut yaitu :

- Dana alokasi umum adalah dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antara daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
- Dana alokasi khusus adalah dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu membiayai kebutuhan tertentu.

### **1.5.3 Pendapatan Asli Daerah**

Besarnya penerimaan pendapatan asli daerah pada dasarnya disamping dipengaruhi oleh potensi ekonomi daerah juga dipengaruhi faktor – faktor lainnya.

Faktor lain yang dimaksud adalah faktor internal (yang dapat dikontrol) dan faktor eksternal (yang tidak dapat dikontrol) (Susilo, 2000 : 44) :

Faktor internalnya antara lain : Organisasi dan perencanaan; peraturan daerah; sistem prosedur; koordinasi dan kemampuan personil; analisis dan pengawasan; sarana dan prasarana yang dimiliki; sanksi bagi wajib pajak atau wajib retribusi; insentif; data dasar, sedangkan faktor eksternalnya antara lain : Kesadaran wajib pajak / wajib retribusi, pertumbuhan objek penerimaan, perekonomian daerah, kebijakan pemerintah, kondisi objek penerimaan.

Berdasarkan faktor – faktor yang ada tersebut seringkali dijumpai sebagai faktor kendala dan penyebab yang mengakibatkan penerimaan PAD dapat diacuhkan secara optimum oleh daerah.

Selanjutnya Kuncoro (1997 : 414) menyebutkan bahwa setidaknya ada lima penyebab utama rendahnya PAD yang pada gilirannya menyebabkan tingginya ketergantungan terhadap subsidi dari pusat. *Pertama*, kurang berperannya perusahaan daerah sebagai sumber pendapatan daerah. *Kedua*, tingginya derajat sentralisasi dalam bidang perpajakan. *Ketiga*, kendati pajak daerah cukup beragam ternyata hanya sedikit yang dapat diandalkan sebagai sumber penerimaan. *Keempat*, merupakan faktor politisi, ada yang khawatir apabila daerah mempunyai sumber keuangan yang tinggi akan mendorong terjadinya disintegrasi dan separatis. *Kelima*, kelemahan dalam memberikan subsidi dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah tercermin dari porsi bantuan lebih rendah dari pada bantuan yang bersifat khusus.

Untuk mengantisipasi desentralisasi dan proses otonomi daerah, tampaknya pungutan pajak daerah masih belum dapat diandalkan oleh daerah sebagai sumber pembiayaan desentralisasi. Keadaan ini dapat dilihat dalam Laporan Studi Dampak Krisis Ekonomi Terhadap Keuangan Daerah di Indonesia yang terdapat dalam Machfud (2002 : 12) bahwa banyak permasalahan yang terjadi di daerah berkaitan dengan penggalan dan peningkatan PAD, terutama disebabkan oleh hal – hal sebagai berikut :

1). Relatif rendahnya basis pajak daerah.

Berdasarkan UU No.34 tahun 2000 daerah kabupaten / kota dimungkinkan untuk menetapkan jenis pajak baru. Namun melihat kriteria pengadaaan pajak baru semakin ketat, khususnya kriteria pajak daerah tidak boleh tumpang tindih dengan pajak pusat dan pajak propinsi, diperkirakan daerah memiliki basis pungutan yang lebih rendah dan terbatas, serta sifatnya bervariasi antar daerah. Rendahnya basis pajak ini bagi sementara daerah berarti memperkecil kemampuan manuver keuangan daerah dalam menghadapi krisis ekonomi.

2). Perannya yang tergolong kecil dalam total penerimaan daerah.

Sebagian besar penerimaan daerah masih berasal dari bantuan pusat. Dari segi upaya pemungutan pajak, banyaknya bantuan dan subsidi ini mengurangi usaha daerah dalam memungut PAD-nya dan lebih mengandalkan kemampuan negosiasi daerah terhadap pusat untuk memperoleh tambahan bantuan.

3). Kemampuan administrasi pemungutan di daerah yang masih rendah.

Hal ini mengakibatkan bahwa pungutan cenderung dibebani oleh biaya pungut yang besar. PAD masih tergolong memiliki tingkat yang rendah. Salah satu sebabnya adalah diterapkannya sistem target dalam pungutan daerah. Sebagai akibatnya beberapa daerah lebih condong memenuhi target tersebut, walaupun dari sisi pertumbuhan ekonomi sebenarnya pemasukan pajak daerah melampaui target yang ditetapkan.

4). Kemampuan perencanaan dan pengawasan keuangan yang lemah.

Hal ini mengakibatkan kebocoran – kebocoran yang sangat berarti bagi daerah.

Sumber – sumber Pendapatan Asli Daerah berdasarkan Pasal 79 UU No. 22 tahun 1999, terdiri dari :

- 1). Hasil pajak daerah,
- 2). Hasil retribusi daerah,
- 3). Hasil perusahaan daerah dan lain – lain hasil usaha daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan,
- 4). Lain – lain Pendapatan asli Daerah yang sah.

#### **1.5.4 Pajak**

Pajak merupakan iuran wajib dari rakyat kepada negara yang dipungut oleh pemerintah berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku dan dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah, di mana balas jasanya tidak dapat dirasakan secara langsung oleh wajib pajak. Menurut Peraturan Pemerintah

Nomor 19 tahun 1997 tentang pajak daerah, yang dimaksud pajak daerah adalah semua pungutan yang oleh undang – undang ditetapkan sebagai pajak atas daerah yang bersangkutan dan belum dipungut oleh pemerintah pusat.

Pajak adalah pungutan atau iuran kepada negara yang atasnya tidak diberikan kontra prestasi secara langsung (Sobri , 1987 : 161), sedangkan menurut Guritno (1998 : 181) pajak adalah sumber pungutan yang merupakan hak prerogatif pemerintah, pungutan tersebut dapat didasarkan atas undang – undang, pungutannya dapat dipaksakan pada subjek pajak dan tidak ada balas jasa yang langsung dapat ditunjukkan penggunaannya.

Davey (1988 : 39) mengemukakan pajak daerah terdiri dari : (1) pajak yang di pungut oleh pemerintah daerah sendiri dengan peraturan daerah sendiri, (2) pajak yang dipungut berdasarkan peraturan nasional, (3) pajak yang ditetapkan dan dipungut oleh pemerintah daerah, (4) pajak yang dipungut dan administrasi oleh pemerintah pusat tetapi hasil pungutannya diberikan kepada pemerintah daerah.

Unsur – unsur yang mencakup pajak daerah menurut Undang – Undang Nomor 34 tahun 2000 pasal 2, untuk pajak daerah kabupaten / kota antara lain : Pajak hotel , pajak restoran , pajak hiburan ,pajak reklame ,pajak penerangan jalan, pajak pengambilan bahan galian golongan C, pajak parkir. Dalam perkembangannya, pajak – pajak yang diserahkan kepada daerah banyak yang tidak berlaku atau tidak dapat dilakukan oleh daerah yang bersangkutan. Dalam hal ini Mamesah (1995 : 103) mengemukakan penyebabnya yaitu karena adanya jenis pajak yang telah dicabut / dibekukan, adanya jenis pajak yang ditarik kembali sehingga



menjadi pajak negara dan / menjadi pendapatan daerah tingkat atasnya. Disamping hal tersebut karena faktor antara lain faktor geografis, serta faktor ekonomis sehingga masing – masing daerah memiliki ciri khas tersendiri yang sudah tentu sangat berpengaruh terhadap sumber – sumber yang menjadi obyek penerimaan / Pendapatan Asli Daerah.

Menurut Adam Smith dalam Suparmoko (1999 : 97), bahwa dalam sistem perpajakan pada umumnya ada empat aturan :

- 1). Prinsip kesamaan / keadilan yaitu beban pajak harus sesuai dengan kemampuan relatif setiap wajib pajak.
- 2). Prinsip kepastian yaitu pajak hendaknya tegas, jelas dan pasti bagi setiap wajib pajak.
- 3). Prinsip kecocokan / kelayakan yaitu pajak tidak terlalu menekankan si wajib pajak, sehingga wajib pajak akan senang hati membayar pajak.
- 4). Prinsip ekonomi yaitu pajak hendaknya menimbulkan kerugian yang seminimal mungkin.

Berdasarkan prinsip pengenaan pajak yang baik telah dikemukakan Adolf Wagner dan Adam Smith dengan *cannon taxation*, Mangkoesoebroto (1993 : 214) menjelaskan bahwa suatu sistem pajak yang baik harus memenuhi beberapa kriteria, diantaranya sebagai berikut :

- 1). Distribusi dari beban pajak haruslah adil, artinya setiap orang yang membayar sesuai dengan “bagian yang wajar”

- 2). Pajak – pajak harus sedikit mungkin mencampuri keputusan – keputusan ekonomi, apabila keputusan – keputusan ekonomi tersebut telah memungkinkan tercapainya sistem pasar yang efisien. Beban lebih pajak (*excess burden*) harus seminimal mungkin.
- 3). Pajak – pajak harus memperbaiki ketidakefisienan yang terjadi di sektor swasta, apabila instrumen pajak dapat melakukannya.
- 4). Struktur pajak harus mampu digunakan dalam kebijakan fiskal untuk tujuan stabilisasi dan pertumbuhan ekonomi.
- 5). Sistem pajak harus dimengerti oleh wajib pajak.
- 6). Administrasi pajak dan biaya pelaksanaannya harus sedikit mungkin.
- 7). Kepastian.
- 8). Dapat dilaksanakan.
- 9). Dapat diterima.

Untuk itu sistem pajak yang baik adalah sistem pajak yang adil. Memang konsep keadilan ini sifatnya adalah relatif, sehingga harus dijelaskan lebih lanjut bagaimana sistem pajak yang adil. Dalam bidang perpajakan konsep keadilan dibedakan menjadi dua klasifikasi, yaitu keadilan datar (*horizontal equity*) dan keadilan tegak (*vertical equity*). *Horizontal equity* adalah pengenaan pajak di mana setiap orang yang keadaannya sama harus menderita beban pajak yang sama besarnya. *Vertical equity* (keadilan tegak) adalah situasi di mana orang yang keadaannya berbeda harus menderita beban pajak yang berbeda pula.

Devas (dalam Mardiasmo : 2002 , 150) memberikan kriteria yang lebih rinci untuk menetapkan kelayakan suatu pajak. Sejumlah kriteria yang harus dipertimbangkan untuk menilai pajak daerah tersebut layak atau tidak yaitu :

- 1). Hasil / perolehan pajak (*tax yield*) meliputi hasil pajak cukup besar, hasilnya lebih pasti dan dapat diprediksi, pajak hendaknya tidak berfluktuasi dan relatif stabil, elastisitas hasil pajak terhadap inflasi, pertumbuhan penduduk dan kenaikan pendapatan, dan perbandingan antara biaya pungut (*collection cost*) dengan hasil pajak (*tax yield*) kecil.
- 2). Keadilan (*equity*) meliputi dasar pengenaan pajak (*tax base*) dan kewajiban pajak harus jelas tidak bersifat arbitrer, keadilan secara horizontal dan keadilan secara vertikal.
- 3). Daya guna ekonomi ( *economic efficiency* ), pajak hendaknya mendorong penggunaan sumber daya secara produktif dan tidak mengganggu perekonomian dan memeberikan netralitas ekonomi sehingga mengurangi distorsi ekonomi.
- 4). Kemampuan melaksanakannya (*ability to implement*) yaitu adanya *political acceptability* untuk menerapkan pajak, dan terdapat dukungan kapasitas administrasi dan skill aparat pajak yang memadai.
- 5). Kecocokan sebagai sumber penerimaan daerah (*suitability as a local revenue source*) yaitu harus jelas pemerintah daerah yang mana

- menerima pajak dan kedudukan objek pajak jelas agar pajak tidak mudah dihindari.
- 6). Masalah tarif pajak deferensial (*the problem of differential tax rates*).
  - 7). Pengaruh tempat lokasi terhadap beban pajak (*location responses to taxation*) yaitu jika ada perbedaan tarif pajak tiap daerah, maka pembayar pajak cenderung berusaha mengurangi beban pajak.
  - 8). Masalah keadilan antar wilayah (*the problem of inter – regional equity*). Beberapa pemerintah daerah memiliki potensi pajak daerah yang lebih besar dari yang lainnya.
  - 9). Kepastian untuk mengimplementasikan (*capacity to implement*).

Dalam membahas masalah keadilan sistem pajak, Musgrave (dalam Suparmoko : 1999 , 98) mengemukakan dua pendekatan perpajakan antara lain yaitu *benefit approach* dan *ability to pay approach*. *Benefit approach* yaitu prinsip pengenaan pajak berdasarkan atas manfaat yang diterima oleh si wajib pajak dari pembayaran itu kepada pemerintah. Sedangkan *ability to pay approach* yaitu prinsip kemampuan untuk membayar atau berdasarkan atas daya pikul si wajib pajak.

Prinsip ini sesuai dengan keseimbangan anggaran, kedua – duanya berdasarkan model pertukaran sukarela (*voluntary exchange model*). Dalam hal ini pengenaan pajak dapat didasarkan pada kriteria efisiensi, yaitu di mana tingkat produksi ditentukan pada biaya marginal sama dengan harga.

Prinsip kemampuan membayar dalam perpajakan adalah bahwa setiap orang harus membayar bagiannya (pajak) sesuai dengan kemampuannya untuk membayar.



Untuk dijadikan suatu prinsip perpajakan yang operasional maka prinsip ini harus menggunakan ukuran operasional untuk mengukur kemampuan seseorang untuk membayar pajak. Ada tiga ukuran yang biasanya dipakai untuk memaknai kemakmuran seseorang (kemampuan seseorang membayar pajak) adalah : a) Pendapatan, b) pengeluaran konsumsi dan c) kekayaan (Devas dalam Zahari, 2001 : 45).

Walau ketiga – tiganya merupakan ukuran kemakmuran seseorang, namun pada umumnya ukuran yang dipakai adalah pendapatan, sehingga prinsip kemampuan membayar pajak akhirnya diukur dengan suatu konsep pengorbanan (*sacrifice*) sebagai fungsi dari pendapatan seseorang yang dibayarkan sebagai pajak. Dengan penerapan sistem pajak yang berdasarkan keadilan, wajib pajak tidak akan merasa terbebani dan dapat membayar kewajiban pajaknya tepat waktu, sehingga akan dapat meningkatkan penerimaan pajak yang telah ditargetkan sebagaimana diharapkan.

Berkaitan dengan kemampuan membayar pajak, Sutrisno PH (1984 : 363) mengatakan pengaruh pemungutan suatu pajak tertentu bagi wajib pajak menimbulkan reaksi atau tanggapan sebagai berikut :

- 1). Wajib pajak berusaha menghindari diri dari membayar pajak secara legal (*tax avoidance*) atau secara ilegal (*tax evasion*).
- 2). Wajib pajak berusaha untuk mengkompensasi beban pajak dengan berusaha lebih keras, termasuk memperluas produksi, dan penjualan. Kompensasi demikian adalah kompensasi positif, sebaliknya

kompensasi negatif berakibat mengurangi kegiatan ekonominya termasuk kegiatan investasi dan konsumsi.

- 3). Wajib pajak berusaha untuk memindahkan beban pajak baik ke depan maupun ke belakang. Ke depan dengan cara menaikkan output dan ke belakang dengan menurunkan pembelian harga input.
- 4). Apabila ketiga reaksi tersebut tidak terdapat, maka wajib pajak akan menanggung sendiri beban pajak. Dalam menanggung beban pajak tersebut, mungkin ia terpaksa mengurangi konsumsinya dalam jangka pendek maupun jangka panjang, mengurangi tabungan atau istilah sehari – harinya tidak dapat memenuhi pembelian ini atau itu dan paling tidak menghendaki menjual atau mengurangi kekayaannya.

Selanjutnya R. Santoso (1998 : 67) menjelaskan bahwa pajak memiliki fungsi budgetair dan fungsi regulatif. Fungsi budgetair adalah pajak sebagai alat untuk mengisi kas negara atau anggaran negara, sedangkan fungsi regulatif adalah fungsi yang mengatur untuk mencapai tujuan – tujuan tertentu yang letaknya di luar bidang keuangan.

Di dalam pengenaan pajak terdapat tiga sistem yaitu :

- 1). Sistem pajak progresif yaitu sistem pengenaan pajak di mana dengan semakin tingginya dasar pajak (*tax base*) seperti tingkat penghasilan wajib pajak , harga barang mewah akan dikenai pungutan pajak yang semakin tinggi persentasenya

- 2). Sistem pajak proporsional yaitu sistem pengenaan pajak di mana tarif pajak yang dikenakan tetap sama besarnya walaupun nilai obyek pajaknya berbeda – beda.
- 3). Sistem pajak regresif yaitu sistem pengenaan pajak di mana semakin tingginya dasar pajak tapi dikenai pungutan pajak yang semakin rendah persentasenya.

Sektor pajak daerah merupakan sumber penerimaan yang penting bagi daerah. Adapun usaha – usaha yang mungkin dilakukan guna peningkatan pendapatan asli daerah di sektor pajak menurut Sumitro (1997 : 83) adalah :

- 1). Perluasan pajak, apabila pajak yang sudah dikenakan kepada wajib pajak tertentu, maka wajib pajak yang belum dikenai pajak supaya diusahakan kena pajak yang bersangkutan, atau sebagian penerbitan wajib pajak.
- 2). Perluasan jenis pajak dan besar penghasilan yang dikenai pajak baik penghasilan dalam bentuk pendapatan atau penghasilan atas konsumsi ataupun pajak kekayaan dengan mengusahakan bermacam pajak – pajak baru yang belum dipungut oleh daerah akan meningkatkan pendapatan daerah.
- 3). Penyempurnaan tarif pajak, di dalam penyempurnaan tarif pajak perlu diperhatikan kondisi dan kemampuan kebanyakan wajib pajak. Apabila tingkat pendapatan rata – rata wajib pajak tinggi dan nilai kemampuan



membayar tinggi, maka sudah selayaknya bila tarif pajak diadakan penyesuaian.

- 4). Penyempurnaan administrasi pemungutan pajak akan mempunyai pengaruh yang besar pada ketertiban dan pengelolaan pajak daerah.

Ciri yang menyertai pajak daerah yang dikemukakan Kaho (1991 : 130)

sebagai berikut :

- 1). Pajak daerah berasal dari pajak negara yang diserahkan kepada daerah sebagai pajak daerah.
- 2). Penyerahan dilakukan berdasarkan undang – undang
- 3). Pajak daerah dipungut oleh daerah berdasarkan kekuatan undang – undang dan atau peraturan hukum lainnya.
- 4). Hasil pungutan pajak daerah dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan urusan – urusan rumah tangga daerah atau untuk membiayai pengeluaran daerah sebagai badan hukum publik.

Kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) Kota Palembang dari tahun 1993 – 2003 rata – rata meningkat sebesar 2% – 9,5%.

#### **1.5.5 PDRB**

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah total nilai pasar dari barang – barang akhir dan jasa – jasa yang dihasilkan di dalam suatu perekonomian selama kurun waktu tertentu (biasanya satu tahun) (Nanga, 2001 : 279).



Nilai produksi barang dan jasa biasanya dihitung berdasarkan atas harga berlaku atau disebut PDRB nominal dan berdasarkan atas harga konstan disebut PDRB riil. Perubahan pendapatan nominal yang selama ini menunjukkan ke arah peningkatan pada dasarnya disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya yaitu :

- 1). Peningkatan secara fisik barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu perekonomian.
- 2). Kenaikan harga yang berlaku dari periode ke periode.

Pada umumnya PDRB konstan digunakan untuk menentukan prestasi suatu perekonomian yang dicapai oleh suatu daerah dari tahun ke tahun yaitu untuk menunjukkan perkembangan terhadap produksi barang dan jasa tanpa di ikuti oleh perubahan harga atau bersifat konstan.

Laju pertumbuhan ekonomi tentunya sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Menurut kaum Neo – Klasik faktor yang menentukan pertumbuhan ekonomi adalah (Sukirno , 1985 : 298) adalah :

- 1). Luas tanah (termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya).
- 2). Jumlah dan perkembangan penduduk.
- 3). Jumlah stok modal dan perkembangannya.
- 4). Tingkat kemajuan teknologi.

Laju pertumbuhan PDRB akan menunjukkan seberapa besar perekonomian suatu daerah yang sangat berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Pertumbuhan ekonomi merupakan laju pertumbuhan yang dibentuk dari berbagai macam sektor ekonomi, yang secara tidak langsung merupakan

gambaran tingkat perubahan ekonomi yang terjadi. Bagi daerah indikator ini merupakan pegangan untuk mengetahui dan menilai keberhasilan pembangunan yang telah dicapai dan untuk menentukan arah pembangunan di masa yang akan datang. Pertumbuhan yang positif menunjukkan adanya peningkatan perekonomian dan sebaliknya apabila negatif maka menunjukkan adanya penurunan.

### 1.6 Penelitian Terdahulu

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Ojan Suwanda ( 2005 : 97 ) yang berjudul Pengaruh Laju Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Subang ( 1992 – 2002 ) menunjukkan bahwa nilai elastisitas pertumbuhan ekonomi sebesar 0,8966. Artinya jika terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi sebesar 1% ( ceteris paribus ) maka rata – rata penerimaan pajak daerah di Kabupaten Subang mengalami peningkatan sebesar 0,8966% ( ceteris paribus ). Atau sebaliknya apabila terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi sebesar 1% maka akan menurunkan penerimaan pajak daerah sebesar 0,8966.

Secara garis besar dari berbagai pendapat dan hasil penelitian menunjukkan kenyataan bahwa sumber – sumber keuangan yang berasal dari daerah relatif kecil peranannya dalam penerimaan daerah. Dengan kata lain bantuan dari pemerintah pusat memegang peranan yang dominan, rendahnya kemampuan pemerintah daerah ini adalah akibat rendahnya penerimaan yang dapat digali dari dalam daerah itu sendiri. Di samping itu seringkali timbul kesulitan dalam menentukan suatu kebijaksanaan mengenai keuangan daerah. Ini wajar terjadi karena keuangan negara


Indonesia memiliki tahap – tahap dan secara struktural berkaitan antara keuangan pusat, propinsi, kabupaten, kota, kecamatan dan desa tetapi mempunyai operasional yang berbeda dengan kondisi dan kemampuan masing – masing wilayah tersebut ( Ojan , 2005 : 29 ).

### 1.7 Kerangka Pemikiran

Pertumbuhan pajak tidak terlepas dari pertumbuhan ekonomi. Semakin tinggi laju pertumbuhan ekonomi maka akan meningkatkan penerimaan pajak daerah (Todaro , 1985 : 55). Berdasarkan teori dan penelitian sebelumnya, maka dapat disusun kerangka penelitian sebagai berikut

**Gambar 2.1**

Hubungan variabel yang mempengaruhi pajak daerah



### 1.8 Hipotesis

Dalam penelitian ini hipotesis yang diajukan adalah

1. Laju pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak daerah di Kota Palembang.
2. Kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap penerimaan pendapatan asli daerah meningkat cukup tinggi di Kota Palembang.


Indonesia memiliki tahap – tahap dan secara struktural berkaitan antara keuangan pusat, propinsi, kabupaten, kota, kecamatan dan desa tetapi mempunyai operasional yang berbeda dengan kondisi dan kemampuan masing – masing wilayah tersebut ( Ojan , 2005 : 29 ).

### 1.7 Kerangka Pemikiran

Pertumbuhan pajak tidak terlepas dari pertumbuhan ekonomi. Semakin tinggi laju pertumbuhan ekonomi maka akan meningkatkan penerimaan pajak daerah (Todaro , 1985 : 55). Berdasarkan teori dan penelitian sebelumnya, maka dapat disusun kerangka penelitian sebagai berikut

**Gambar 2.1**

Hubungan variabel yang mempengaruhi pajak daerah



### 1.8 Hipotesis

Dalam penelitian ini hipotesis yang diajukan adalah

1. Laju pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak daerah di Kota Palembang.
2. Kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap penerimaan pendapatan asli daerah meningkat cukup tinggi di Kota Palembang.

## **1.9 Metode Penelitian**

### **1.9.1 Ruang Lingkup Penelitian**

Studi ini lebih difokuskan pada analisis pajak daerah Kota Palembang selama kurun waktu 11 tahun yaitu tahun 1993/1994 sampai 2003, dan faktor yang mempengaruhinya yaitu pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini dilakukan di Kota Palembang karena penerimaan pajak di Kota Palembang paling tinggi di banding dengan daerah lain di Sumatera Selatan.

### **1.9.2 Data dan Sumber Data**

Sumber data dan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini bersifat sekunder. Data sekunder diperoleh dari publikasi resmi dan dokumen tertulis dari instansi, lembaga, badan, dinas – dinas yang terkait antara lain : Badan Pusat Statistik, Bappeda, Dispenda dan dinas – dinas yang lainnya.

Selain pengumpulan data sekunder dari lembaga tersebut penulis juga memperoleh data yang berkaitan dengan landasan teori, penelitian sebelumnya melalui studi pustaka dengan memanfaatkan berbagai sumber bacaan yang berkaitan dengan objek penelitian.

### **1.9.3 Teknik Analisis**

Untuk membantu dan memudahkan dalam melakukan analisis hubungan antar variabel penelitian digunakan model regresi linear sebagai berikut :

$$\ln T = a + b \ln PE + ei$$

Dimana :

T = Total Penerimaan Pajak Daerah Kota Palembang  
 a = Konstanta  
 PE = Pertumbuhan Ekonomi  
 b koefisien  
 ei = Error Term

Untuk menghitung kontribusi pajak daerah digunakan peralatan sebagai berikut :

### Kontribusi

Alat ini digunakan untuk menghitung seberapa besar sumbangan yang diberikan pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) digunakan rumus (Susetyo , 1989 : 21) yaitu :

$$K = \frac{X}{Y} \times 100 \%$$

Dimana :

K : kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah  
 Y : pendapatan asli daerah  
 X : pajak daerah

#### 1.9.4 Pengujian Hipotesis

Parameter – parameter dari model yang dihitung perlu dilakukan pengujian statistik dengan menggunakan uji F untuk menguji pengaruh nyata koefisien regresi secara bersamaan. Ketentuannya apabila  $F_{hitung} > F_{tabel}$ ,  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, berarti terdapat pengaruh antara variabel bebas dengan variabel tidak bebas. Demikian sebaliknya apabila  $F_{hitung} < F_{tabel}$  maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak, berarti tidak terdapat pengaruh antara variabel bebas dengan variabel tidak bebas.

Untuk menguji signifikan koefisien regresi secara individu digunakan uji t, di mana apabila  $t_{hitung} > t_{tabel}$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, berarti terdapat pengaruh antara variabel bebas dengan variabel tidak bebas dan apabila  $t_{hitung} < t_{tabel}$  maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak, berarti tidak terdapat pengaruh antara variabel bebas dan variabel tidak bebas.

#### 1.9.5 Batasan Variabel

##### 1.9.5.1 Definisi Konsepsional

- 1). Pajak adalah iuran kepada negara yang dapat dipaksakan yang terutang menurut peraturan perundang – undangan tanpa mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum sehubungan dengan tugas negara untuk melaksanakan pemerintahan.

- 2). Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah segala sumber keuangan yang didapat atau digali oleh daerah sendiri berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.
- 3). Penerimaan daerah adalah penerimaan yang berasal dari sumber – sumber pendapatan daerah yang terdiri dari : pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba BUMD, penerimaan dari dinas-dinas, dan penerimaan lain-lain.

#### **1.9.5.2 Definisi Operasional**

- 1). Pajak daerah adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku, yang ditetapkan melalui peraturan daerah dan dikenakan pada semua objek pajak seperti orang / badan, benda bergerak / tak bergerak. Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah di kota Palembang. Pajak daerah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu : pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan bahan galian golongan C, dan pajak parkir.



2). Pertumbuhan ekonomi adalah sebagai peningkatan dalam kemampuan dari suatu perekonomian dalam memproduksi barang - barang dan jasa - jasa. Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan pertumbuhan ekonomi adalah merupakan gambaran tingkat perubahan ekonomi yang terjadi di kota Palembang apabila pertumbuhan ekonominya positif maka menunjukkan adanya peningkatan perekonomian dan sebaliknya apabila negatif maka menunjukkan adanya penurunan, yang dilihat dari PDRB.

### Daftar Pustaka

- Basri, Faisal. 1997. *Perekonomian Indonesia Menjelang Abad XXI*. Jakarta : Erlangga
- BPS. 2003. *Palembang Dalam Angka*
- Davey, K.J. 1988. *Pembiayaan Pemerintah Daerah*. Jakarta : UI Press.
- Dumairy. 1996. *Perekonomian Indonesia*. Jakarta : Erlangga
- Gujarati, Damodar. 1987. *Ekonometrika Dasar*. Diterjemahkan oleh Sumarno Zain, Jakarta : Erlangga
- Mamesah,DJ, 1995, *Sistem Administrasi Keuangan Daerah*, Gramedia. Jakarta.
- Mangkoesoebroto, Guritno. 1998. *Ekonomi Publik*. Yogyakarta : BPFE
- Mardiasmo, Dr. MBA,Ak. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*.  
Yogya : Andi
- Nilawati, Umi. *Pengaruh Realisasi Pajak Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam Mendukung Otonomi Daerah*. FE. IBA.Sb, Pordema
- Riwu Kaho, Josef, 1991. *Analisa Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*., Bina Aksara. Jakarta.
- Sukirno, Sadono, *Pengantar Teori Ekonomi Makro*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998.
- Sumitro, Rachmat. 1987. *Hukum Pajak Internasional, Perkembangan dan Pengaruhnya*. Bandung : Penerbit Angkasa
- Suparmoko. 1999. *Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktek*. BPFE Yogyakarta
- Suparmoko. 2001. *Ekonomi Publik Untuk Keuangan Daerah*. BPFE Yogyakarta
- Susilo. 2000. *Sebuah Resep Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dengan Pendekatan ZOPP*. Lintas Ekonomi. FE Universitas Brawijaya
- Sutrisno, P.H. 1984. *Dasar – Dasar Ilmu Keuangan Negara*. Cetakan ketiga. Yogyakarta : LPE UGM
- Suwanda, Ojan. 2005. *Pengaruh Pendapatan Per Kapita Terhadap Penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Subang Periode 1992 – 2002*. Fakultas Ekonomi Universitas Pasundan

Trihendradi, Cornelius. *Step by Step SPSS 13 Analisis Data Statistik*. Yogyakarta : Penerbit Andi

Undang – Undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. Jakarta : Sinar Grafika

Undang – Undang No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Jakarta : Sinar Grafika

Zahari, M. 2001. *Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah dalam Menunjang Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kota Jambi*. Fakultas Ekonomi Program Pasca Sarjana Universitas Sriwajaya